



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja memiliki peran strategis sebagai mitra pengusaha untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa kondisi lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Lampung Timur membutuhkan peranan pemerintah daerah untuk mengawasi dan membina proses pelatihan kerja agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan pegaturan lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Lampung Timur perlu membentuk dasar hukum berupa peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lambaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 14, tambahan Lembaran Negara nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 4039);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
11. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637);
16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
8. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.

9. Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
10. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.
11. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
13. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (knowledge), Keterampilan dan/atau Keahlian (skills) serta Sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

- a. LPK Swasta;
- b. LPK Pemerintah; dan
- c. LPK Perusahaan.

BAB II LPK SWASTA

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 3

- (1) LPK Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi LPK swasta yang dimiliki atau terdapat Penanaman Modal Asing.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh OPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 4

Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah, dengan melampirkan:

- a. fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- e. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
- f. profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi sesuai dengan SKKNI dan tenaga pelatihan;
 - 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 5) kapasitas pelatihan pertahun;
 - 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, kepala OPD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala OPD dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala OPD menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dalam hal LPK:
 - a. menggunakan instruktur dan tenaga pelatihan tidak sesuai dengan program;
 - b. melaksanakan pelatihan kerja di luar program yang telah disetujui;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin LPK harus mempertimbangkan tingkat risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja.

Pasal 10

Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi LPK.

Bagian Kedua Perubahan Izin

Pasal 11

Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada pemerintah daerah dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPK atau alamat LPK.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang;
 - c. pasfoto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala OPD menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam hal LPK tidak melaporkan perubahan penanggung jawab LPK atau alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB III LPK PEMERINTAH

Pasal 14

- (1) LPK Pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada OPD.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh OPD.

Pasal 15

Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), LPK Pemerintah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah, dengan melampirkan:

- a. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup;
- b. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;

- 4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
- 5) kapasitas pelatihan pertahun.

Pasal 16

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diatur dalam peraturan bupati.

BAB IV LPK PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) LPK Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada OPD.
- (2) Kewajiban mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi LPK Perusahaan yang dimiliki atau terdapat Penanaman Modal Asing.
- (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh OPD.

Pasal 19

Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), LPK Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah, dengan melampirkan:

- a. fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;
- b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 - 4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
 - 5) kapasitas pelatihan pertahun.
- e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja.

Pasal 20

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur dalam peraturan bupati.

BAB V PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu LPK Swasta

Pasal 22

Dalam hal LPK swasta akan melakukan penambahan program pelatihan kerja, maka LPK swasta mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Pengajuan permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - c. daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - d. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi sesuai dengan SKKNI dan tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan;
 - e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan.
- (2) Dalam hal permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi lapangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan

Pasal 24

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang akan melakukan penambahan program pelatihan kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap LPK di daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur, dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK.

Pasal 26

- (1) LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada OPD secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 27

- (1) Kepala OPD menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dalam hal LPK tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada OPD secara berkala 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 28

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja di daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan OPD yang diberi wewenang khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
 - f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) LPK yang telah memiliki izin penyelenggaraan pelatihan kerja tetap berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- (2) LPK yang sedang mengajukan izin penyelenggaraan pelatihan kerja harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di sukadana
Pada tanggal 30 Desember 2020

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

TARMIZI

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Ttd SUDARLI, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19630808 199203 1 010
--

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Penyelenggaraan pelatihan kerja merupakan bagian dari penyelenggaraan ketenagakerjaan yang harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan handal.

Penyelenggaraan pelatihan kerja di Kabupaten Lampung Timur mempunyai banyak dimensi dan tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pelatihan kerja agar mampu menjamin pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Lampung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Keaktifan LPK menyelenggarakan pelatihan kerja dilihat dari realisasi kegiatan pelatihan kerja yang secara berkala dilaporkan kepada OPD.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud tingkat risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja adalah bahwa dalam mengeluarkan izin LPK risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja menjadi salah satu indikator untuk diberikan atau tidaknya izin LPK.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
ayat (1)
Yang dimaksud dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah adalah dengan koordinasi antar level pemerintahan.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 11